

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA SAWAH DI
DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

SEPTI SETIANA

NIM 210217098

Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Septi Setiana, 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: *Ijārah, Praktik Sewa Sawah, Tanaman Porang*

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain dan tidak akan bisa hidup kecuali dengan bantuan orang lain. Salah satu bentuk saling membantu adalah *ijārah* dalam bentuk sewa. *Ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan penggantian. Obyek dalam *ijārah* bentuk sewa ini adalah berupa sawah yang dimanfaatkan untuk menanam porang. Hal ini maksudnya sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam pelaksanaan atau praktik sewa sawah yang bertujuan untuk menanam porang ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh pihak penyewa, karena penyewa memanfaatkan sewa sawah tersebut bukan hanya untuk ditanami porang saja, melainkan ditanami padi walaupun hanya sebagian. Akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan sawah yang disewa untuk menanam porang, ternyata berimbas kepada praktik pembayaran sewa sawah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sebab dalam perjanjian antara pihak penyewa dan pemilik sawah tentang pembayaran harga sewa berupa uang bukan berupa barang. Tetapi dalam praktiknya pembayaran harga sewa berupa uang dan barang (dalam bentuk padi).

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama pemanfaatan sewa sawah yang dilakukan penyewa hukumnya fasid karena obyek pemanfaatan sewa sawah menyalahi aturan dalam Islam dan perjanjian yang telah disepakati. Kedua, untuk praktik pembayaran sewa, tidak sah karena rukun tidak terpenuhi yaitu manfaat. Namun, karena antara penyewa dan pemilik sawah sam-sama rela, meskipun ada rukun yang tidak terpenuhi yaitu manfaat atas sawah yang di sewa, tetapi karena dilandasi dengan sama-sama rela maka hukumnya menjadi sah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Septi Setiana
NIM : 210217098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Sawah di Desa
Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 20 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ihsan Tanzilullah, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.

Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Septi Setiana
NIM : 210217098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Sawah di
Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Marta Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 12 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTI SETIANA

NIM : 210217098

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
SAWAH DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



SEPTI SETIANA
NIM 210217098

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Setiana
NIM : 210217098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Sawah di Desa
Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Septi Setiana
210217098

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, Manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencapai semua kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang yang lain disebut muamalah.¹

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia dalam kehidupan sehari-harisenantiasa berhubungan, bermasyarakat saling tolong-menolong, bantu-membantu dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.²

Hal ini ditegaskan dalam surat al-Māidah ayat 2 yaitu:

وَاتَّقُوا الْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

P O N O R O G O

¹Ahmad Azhari Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta :UUI, 2004),11.

²Hamzah Ya' kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam, Cet II* (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 13.

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.¹

Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong dalam kerjasama antara dua orang atau lebih yaitu berupa sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hal ini maksudnya sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan pemberian *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud yang digunakan. Karena, *ijārah* merupakan akad pengupahan atau pengantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.²

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.³

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Niṣa ayat 29.

مُتَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا يَأْبِطَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), 200.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Allah maha penyayang kepadamu .⁴

Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari kerjasama mereka tanpa adanya ganti dari pihak manapun.⁵ Islam memberikan ketentuan secara garis besar antara lain bahwa kedua belah pihak harus bersungguh-sungguh merasa terkait serta berpegang teguh pada isi perjanjian yang bersangkutan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِمَا كُنْتُمْ بِهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji- janji itu.⁶

Ijārah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan penggantian. Tentunya *ijārah* juga memiliki rukun dan syarat, rukun *ijārah* yaitu orang yang mengadakan perjanjian, sesuatu yang dijadikan perjanjian meliputi, ongkos dan manfaat, dan rukun yang terakhir adalah pernyataan perjanjian. Untuk macam *ijārah* ada 2 (dua) yaitu *ijārah* yang obyek akadnya berupa manfaat dan *ijārah* yang obyek akadnya berupa jasa atau pekerjaan. *Ijārah* yang dimaksud di sini adalah *ijārah* dalam bentuk sewa sawah yang bertujuan untuk menanam porang. Jadi, *ijārah* sewa sawah ini merupakan *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, karena termasuk memanfaatkan barang berupa sawah. Sedangkan

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 122.

⁵ Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam. Terj. soeryono* (Yongyakarta: Dhanan Bakti Wakaf, 1995), 363.

⁶ Depag RI, 156.

Obyek dalam *ijārah* bentuk sewa ini adalah berupa sawah yang dimanfaatkan untuk menanam porang. Hal ini maksudnya sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu.

Namun praktik sewa sawah yang bertujuan untuk menanam porang ternyata tidak sepenuhnya seperti pada akad perjanjian yang telah disepakati anjuran dalam Islam. Memang syarat dan rukun untuk melakukan *ijārah* yaitu sewa sawah untuk menanam porang sudah terpenuhi. Akan tetapi, ada janji yang ketika dalam akad perjanjian yang disepakati/disetujui malah diingkari.

Menurut Bapak Jasno selaku pemilik sawah, dalam akad perjanjian membahas sawah yang disewa untuk ditanami porang, kesepakatan harga sewa sawah setiap tahun. Sewa yang dilakukan selama 4 tahun dan uang sewa dibayar setiap musim panen. Akan tetapi untuk sewa tahun pertama dibayar di awal. Tahun pertama dan kedua uang sewa yang diberikan kepada pemilik sawah pun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Walaupun di tahun kedua penyewa mengalami kerugian karena porang yang ditanam dimakan hewan dalam tanah. Tetapi, uang sewa yang diberikan tetap seperti kesepakatan. Akan tetapi di tahun ketiga, ternyata sawah yang katanya hanya ditanami porang dalam perjanjian malah sebagian ditanami padi tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Pembayaran sewa tahun ketiga juga tidak sesuai, karena uang yang diberikan kepada pemilik hanya sebagian (maksudnya uang yang diberikan hanya dikira-kira saja karena penyewa beranggapan bahwa sawah tersebut tidak semua

ditanami porang semua, jadi tidak sepenuhnya). Kemudian sawah yang sebagian ditanami padi, uang sewanya diganti berupa padi”.⁷

Dalam akad di atas terlihat jelas, bahwa sawah yang disewa hanya dimanfaatkan untuk menanam porang saja bukan untuk tanaman lainnya tapi faktanya oleh penyewa pada tahun ke 3 juga ditanami padi dan praktik pembayaran tidak seperti dalam perjanjian yang dibuat. Sebelum terjadinya akad sewa-menyewa, biasanya orang yang akan menyewa sawah mendatangi rumah pemilik sawah jauh hari sebelum terjadinya akad. Di mana orang yang akan menyewa sawah membawakan bibit tanaman porang yang dikasihkan kepada pemilik sawah untuk mengambil perhatian pemilik sawah supaya mau menyewakan sawah kepada orang yang akan menyewa tersebut.

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁸ Masing –masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi, yang dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar

⁷ Jasno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 November 2020.

⁸ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo:STAIN Po Press, 2006), 91.

yang diperjanjikan sedangkan bagi yang menyewa dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan).⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas terlihat ada permasalahan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

⁹Anshori Abdul Ghufroon, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 48-49.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang *ijārah* kepada masyarakat tentang sewa sawah untuk menanam porang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya praktik sewa sawah yang sesuai dengan hukum Islam. Serta dapat dijadikan pedoman dalam melakukan *ijārah* dalam bentuk sewa menyewa sawah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustakan merupakan suatu dasaran untuk mendapatkan data yang penelitian terdahulu yang berkaitan tentang pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti . Kajian terdahulu yang di temukan peneliti antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Istirofah yang berjudul “Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleter, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah bentuk akad dalam praktik sewa-menyewa sawah sistem oyotandan tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta? dan (2) Sejauh mana praktik sewa-

menyewa sawah sistem oyotan dan tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta telah memenuhi ketentuan akad syariah?¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua hal yang menjadi permasalahan, pertama adalah praktik tersebut menggunakan akad sewa-menyewa, namun hakekat dari sewa-menyewa dalam fikih menurut MA.Tihami, *Al-ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. Jadi jika melihat dalam praktiknya bentuk akad apa yang sesuai dengan praktik tersebut, karena dalam praktik ini pemilik sawah yang mengelola sawah tersebut, padahal dalam fikih pengertian *al-ijārah* itu obyek dari akad tersebut yang berupa lahan sawah yang disewakan untuk dikelola seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemilik sawah. Kedua, bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan sekaligus yang mengerjakan lahan sawah dengan menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan jangka waktu pengambilan manfaat oleh pihak penyewa yang telah ditentukan kedua pihak.¹¹ Persamaannya yaitu sam-sama obyek sewa dalam penelitian adalah sawah. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi praktiknya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan pemanfaatan sawah itu

¹⁰Nurul Istirofah, "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

¹¹ Ibid.,

sendiri, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis praktik pembayaran sedangkan skripsi ini tidak ada.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rohmah Sa'idah skripsi ini berjudul "Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan? dan (2) Bagaimana sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah?¹²

Pembayaran sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didasarkan atas luas dan letak dari sawahnya. Pembayaran uang sewa sawah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa setiap tahunnya yakni setiap bumi 100 atau setara dengan 100m² luasnya harga sewanya ada yang Rp. 2.000.000,- ini untuk sawah yang letaknya dekat dan sawahnya tergolong subur, sedangkan untuk sawah yang letaknya jauh maka harga sewa bumi 100 nya atau kira-kira luasnya 100m² ialah Rp. 1.500.000,-. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak terjadi permasalahan yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen diantaranya masih adanya pihak penyewa (*musta'jir*) yang tidak membayarkan uang sewa sesuai dengan waktu

¹²Inayatur Rohmah Sa'idah , "Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Padahal pihak pemilik sawah sudah menunaikan kewajibannya menyerahkan sawahnya kepada penyewa untuk dikelola. Hal ini tentu merugikan pihak pemilik sawah. Kemudian berkaitan dengan *musta'jir* (penyewa) yang masih harus memberikan tambahan dari hasil panen pada saat tiap musim panen tiba, baik pada musim panen pertama, kedua, maupun ketiga. Tambahan ini selain dari pembayaran yang telah disepati kedua belah pihak pada saat akad sewa menyewa terjadi. Padahal dalam akad sewa menyewa tambahan itu tidak jelaskan.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah obyeknya berupa sawah. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi pembayarannya dimana dalam skripsi ini terdapat ketentuan ada tambahan uang setiap musim panen, sehingga ada tambahan pembayaran setiap musim panen pada skripsi ini. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis pemanfaatan sewa sawah sedangkan skripsi ini tidak ada.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Laila Zulfa skripsi ini berjudul “Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem sewa-menyewa sawah uyudan di Desa Banjarkulon? dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa sawah uyudan di desa Banjarkulon.¹⁴

Dengan demikian sewa-menyewa sawah dalam hal ini setiap uyudnya akan mengalami penurunan harga setiap uyudannya, dan semakin banyak uyudannya

¹³ Ibid.,

¹⁴ Dwi Laila Zulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

yang disewakan maka harganya semakin rendah. Dalam satu hektar sawah di harga Rp. 8.000.000,- dalam ujud yang pertamanya, sedangkan dalam ujud yang kedua harganya akan menurun menjadi Rp. 6.000.000,- dalam ujud yang ke tiga Rp. 4.000.000,- ujud yang ke empat Rp. 2.000.000,- dan seterusnya akan mengalami penurunan harga. Dengan lahan yang sama luas yang sama tetapi harganya mengalami penurunan terus menerus. Dari pemaparan di atas dapat menimbulkan permasalahan mengenai harga sewa-menyewa sawah yang tidak sama atau semakin turun dari harga ujudan yang pertama ke ujudan berikutnya.¹⁵ Persamaan antara penelitian ini yaitu obyek berupa sawah. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni dari segi system sewa-menyewa dengan system ujudan, sehingga dalam hal ini setiap ujudnya akan mengalami penurunan harga setiap ujudannya, dan semakin banyak ujudannya yang disewakan maka harganya semakin rendah. Dari segi pembahasan, skripsi penulis terdapat analisis pemanfaatan sedangkan skripsi ini tidak ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, jika dilihat dari tempat perolehannya adalah berjenis *field research*/ penelitian lapangan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang diteliti, dengan memilih orang-orang tertentu

¹⁵Ibid.,

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

yang sekiranya dapat dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang masih bersifat alami, apa adanya meneliti masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang.¹⁹ Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu sewa sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan ini ialah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis mempertimbangkan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ialah adanya sewa sawah yang sekarang banyak diminati di desa tersebut, karena

¹⁷ Ibid., 28.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

banyaknya tempat untuk menanam porang meliputi ladang, lahan perkebunana bahkan sawah yang menjadikan banyaknya masyarakat di desa tertarik untuk menanam porang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam proses penelitian ini, agar penulis bisa menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada, maka penulis memerlukan data-data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.²⁰ Data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah peneliti yaitu:

- 1) Data umum berupa profil Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang di dapat dari kantor Balai Desa Mrayan.
- 2) Data khusus meliputi : data terkait dengan praktik sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten dan data praktik pembayaran harga sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.²¹

Sumber data primer data penelitian ini diperoleh dari wawancara

²⁰ Ibid., 67.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

dengan pemilik sawah dan penyewa sawah yang ada di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.²² Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi profil Desa Mrayan yang didapat dari kantor Balai Desa Mrayan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Kegiatan observasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung.²³ Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, yang menjadi pelaku adalah pihak penyewa dan pihak pemilik tanah. Kemudian aktivitas atau kegiatan yang diamati adalah aktivitas ketika pihak penyewa memberikan pembayaran sewa sawah kepada pemilik sawah. Pihak penyewa yang dimaksud penulis di sini adalah Bapak Marno (nama samara), sedangkan pihak pemilik sawah adalah Bapak Sarmin.

²² Ibid.

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 125.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik penelitian yang dilakukan dengan percakapan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan.²⁴ Atau bentuk komunikasi anatar dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.²⁵ Di sini penulis mewawancarai informan serta masyarakat Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tetang sewa sawah dan praktik sewa sawah yang ada. Adapun narasumber dari pihak penyewa yaitu Bapak Di (nama samaran), Bapak Mrano (nama samaran) dan dari pihak pemilik sawah yaitu Bapak Karni, Bapak Slamet, Bapak Didik, Bapak Wanto, Bapak Sarmin dan Bapak Gandul. Wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang pemanfaatan sewa sawah dan data tetang praktik pembayaran sewa sawah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi penelitian.²⁶ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh di kantor Kepala Desa Mrayan

²⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 119.

²⁵ Denddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Roskadarya, 2001), 180.

²⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002),83.

berupa profil desa tentang keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial keagamaan.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam ini adalah metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Di sini peneliti mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan mengamati kejadian di lapangan baru kemudian di bandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi data adalah pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru sebelumnya belum pernah ada.

²⁷Sudarto, *Metodelodi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 57-58.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara hasil wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.²⁸ Serta membandingkan data yang diperoleh dari informan penyewa sawah dengan informan pemilik sawah atau triangulasi sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian/landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

Bab ini, merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun

²⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 166.

syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, beberapa ketentuan hukum *ijārah* yang meliputi: pembayaran harga sewa, dan beberapa masalah dalam praktik *ijārah*.

BAB III : PELAKSANAAN SEWA SAWAH UNTUK DITANAMI PORANG DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini, menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan mengenai praktik sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, meliputi data tentang pemanfaatan sewa sawah dan praktik pembayaran sewa sawah berdasarkan perspektif informan/narasumber.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA SAWAH UNTUK DITANAMI PORANG DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO.

Dalam bab ini, seluruh hasil data penelitian mengenai sewa sawah untuk ditanami porang yang telah dikumpulkan penulis, dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam yaitu *ijārah*, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan mudah difahami. Kemudian terdapat pendapat dari penulis berupa saran terhadap objek dan subjek penelitian.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-‘ajru* yang berarti *al-‘iwad* (ganti). Menurut pengertian syara’ *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *wakaf, al-ijārah, shirkah* mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerja. Secara istilah *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.¹

Menurut Ghufron A. Mas’adi dalam bukunya *Fiqih Muamalah Konseptual* mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.²

Menurut Helmi Karim, *ijārah* secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan” karena itu lafadh *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu

¹Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirka* (Bandung : Al-Ma’arif, 1995), 24.

² Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) , 181.

kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama aratinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.³


Sedangkan menurut istilah, para ulama mempunyai definisi berbeda-beda tentang *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ḥanafiyah bahwa *ijārah* ialah suatu akad untuk memperbolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Mālikiyah bahwa *ijārah* ialah nama bagi akad untuk suatu kemanfaatan bersifat manusiawi yang sebagian dapat dipindahkan.
3. Menurut Sayyid Sābiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.⁴

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Berdasarkan hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur’an, Ḥadīth dan Al-Ijma.

1. Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur’an adalah:



 أَجُورَهُمْ فَآتُوهُمْ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya : Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..
(Al-Ṭalāq: 6),

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 29.

⁴Suhendi Hendi, *Fiqh Muamala* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114-115.

لَمَّمْتُمْ إِذَا عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كُمُ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيَّ مَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ
بَصِيرَتِ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا س

Artinya : Dan bila kamu ingin anakmu disusui orang lain, maka tidaklah dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233).⁵

Relevansi ayat di atas adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus tunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki, dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut.⁶

2. Dasar hukum *ijārah* Hadīth adalah:

عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -
ﷺ عَلَى الْمَادِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجُدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهَلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا
وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا
شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 250.

⁶ Dimyauddin Dimmayuddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

Diriwayatkan dari Handolah bin Qois Al Anshori bahwa dia berkata : “Aku bertanya kepada Rafī’ bin Khūdaij tentang sewa-menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata : “Tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rasulullah saw dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. adapun sewa menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”.

3. Landasan Ijma’

Semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama’ yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁷

C. Rukun *Ijārah*

Akad *ijārah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama’ guna menentukan sahnya akad tersebut, yaitu ada 3 macam:

1. Orang yang mengadakan perjanjian (*‘aqid*), ini meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (*al ma’qūd ‘alaih*), ini meliputi:
 - a) Ongkos pembayaran
 - b) Manfaat
3. Pernyataan perjanjian (*sīghat*), yaitu lafdz atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ongkos, atau segala hal yang bisa menunjukkan kepadanya.⁸

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12* Terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 18.

D. Syarat *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat 'Aqid

Adapun syarat 'aqid menurut ulama adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Ḥanafīyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *bāligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* untuk *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Mālīkīyah berpendapat bahwa *tammyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan *baliqh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak untuk *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Ḥanābilah dan Syāfi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *bāligh* dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.⁹

2. Syarat *Ma'qūd 'Alaih*

Adapun syarat *Ma'qūd 'Alaih* yaitu meliputi:

a. Ongkos

Menurut ulama Ḥanafīyah bahwa ongkos ada 3 macam yaitu mata uang, berupa barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa

⁸ Abdulrahman Al-Jazari, *Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* jilid 4, terj, Moh Zuhri dkk, (Semarang : Asy-Syifa', 1994), 171.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

barang dagangan. Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu.

Menurut ulama Mālikīyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan.

Menurut ulama Shāfi'iyah tentang ongkos atau upah yang tidak ditentukan harus memenuhi kadar jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan: manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui.

Menurut ulama Hānābilah ongkos atau upah harus jelas, jadi tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dengan menyifati manfaat.

Tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya penyewa tidak diwajibkan membayar harga sewa pada

waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.

Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dahulu, penyewa wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, pemilik tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila penyewa tidak memenuhi harga swa yang telah ditentukan, pemilik dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.¹⁰

Menurut Hanafiyah tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimana keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ini, ataupun berupa yang disifati dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian persewaan itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.¹¹

Menurut Sayyid Sābiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau mengganggukan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.¹²

¹⁰Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, 29.

¹¹Abdurrahman Al Jazari, *Al Fiqh*, 178

¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 26.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad “ sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan menyerahkan ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan system *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima ain (agar ain dapat diserahkan kepadanya).¹³

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya mustakjir tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *ajir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila mustakjir tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *ajir* dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.

Syarat pembayaran harga sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat pembayaran harga sewa adalah didahulukan, maka sebaliknya, wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian

¹³ Ibid.

kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.¹⁴

Upah atau uang sewa itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Di samping itu, karena ijarah itu merupakan suatu akad maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau uang sewa harus dipenuhi, apakah ditentukan dengan pembayaran kontan atau ditentukan dengan pembayaran bertempo. Sebab, orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka tentukan.¹⁵

b. Manfaat

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ualama Ḥanafīyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek *ijārah*. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa yang lain. menurut mereka, praktik seperti ini mengandung *riba fadl* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di situ pihak). Tetapi ulama Shāfi'īyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.

¹⁴ Ahmad azar, *Hukum*, 28.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II* Terj. Achmad Zainudin (Surabaya: PT.Bina Ilmu), 189.

Menurut Jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad *ijārah* antara lain:

- 1) Manfaat yang akan dijadikan obyek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
- 2) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanfiah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada reman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut Jumhur ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada narang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat dengan mengongkoskannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- 3) Manfaat yang dimaksudkan bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh *syara'*, misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.¹⁶

3. Syarat *Ṣiġhat*

Tentang syarat *ṣiġhat* atau *ijāb qabūl* maka sah saja dengan apapun lafadzh atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam sebuah akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijab qobul* adalah

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 81-82.

yang dapat dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.¹⁷

Sedangkan menurut ulama fiqh dalam *ijāb qobūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak Dalam arti, *ijāb qobūl* yang dilakukan harus bisa mengskresikan tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qobūl*. Terdapat kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi.
- c. Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qobūl* (berurutan dan nyambung). *Ijāb qobūl* dilakukan dalam saju majelis, dalam arti kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing.
- d. Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.¹⁸

Sementara itu syarat sahnya *ijārah* menurut Sayyid Sābiq adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perelisihan.

¹⁷Abdurrahman Al Jazari, *Al Fiqh*, 175-198.

¹⁸Ibid.

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.¹⁹

Cara memanfaatkan barang sewaan :

a. Sewa rumah

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan. Baik rumah itu ditempati oleh si penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara *ijārah* (pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan, atau membuat rapuh seperti tukang besi dan yang semisalnya. Dan orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan.

b. Sewa tanah

Diperbolehkan menyewakan tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki.

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 19-20.

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan pembangunan dan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhan yang ditanam di tanah. Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati dengan syarat akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati lebih sedikit.²⁰

c. Sewa binatang

Boleh menyewakan binatang, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Dan disyaratkan pula, dijelaskan kegunaan penyewa, berupa untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Jika binatang yang disewakan into terjadi kecelakaan, apabila binatang sewaan itu cacat dan kemudian celaka, maka penyewa menjadi batal (terputus). Dan apabila itu tidak beraib (bercacat), kemudian celaka, penyewa tidak menjadi batal. Dan orang yang menyewakan wajib mendangkan yang lainnya, dia tidak mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad.

Karena *ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan (si penyewa), serta prang yang menyewakan (*muakjir*) berkemampuan memenuhi konsekuensi akad. Di dalam masalah ini apa fuqoha dari mazhab yang empat sependapat.²¹

d. Sewa kendaraan

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, 30-31

²¹ Ibid..

Dalam menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.²²

E. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Menurut ulama Ḥanafiyah dan Mālikīyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensinya dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara ulama Ḥanafīyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa *ijārah* sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya.

²² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 132

2. *Ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini berkaitan erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh.²³ Perjanjian sewa pada bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan kemanfaatan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah perkara lain di luar perjanjian.²⁴

Al- Ijārah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut ualama' fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Begitu pun dengan *ijārah* yang bersifat persewaan seperti sewa rumah, tanah dan lain-lain sebagainya. Tetapi, tetap harus menjelaskan kegunaan barang sewaan tersebut digunakan untuk apa. Seperti menyewa tanah harus dijelaskan tanah yang disewa tersebut untuk ditanami apa, untuk dibangun apa harus jelas.²⁵

F. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, di mana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras), 85-86.

²⁴ Abdurahman Al-Jazari, *Al-Fiqh*, 170.

²⁵ Ibid, 187.

dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa-menyewa tetap ada.²⁶

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan adan selesainya pekerjaan
5. Menurut Ḥanfiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.²⁷

²⁶ Abdul, Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yongyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

²⁷Hedi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, 122.

BAB III

PELAKSANAAN SEWA SAWAH UNTUK MENANAM PORANG DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Mrayan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah menurut kegunaan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Menurut Kegunaan

No	Rincian	Luas
1	Luas tanah sawah	155.00 ha
2	Luas tanah kering	1.080,00 ha
3	Luas tanah basah	–
4	Luas tanah perkebunan	–
5	Luas tanah fasilitas umum	7.60 ha
6	Luas tanah hutan	1.15 ha
	Total luas	1.243,75 ha

(Data Statistik Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun tahun 2020)¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Mrayan adalah:

¹ Dokumentasi Balai Desa Mrayan Tahun 2020.

- a. Sebelah utara : Desa Senpo Kecamatan Slahung
- b. Sebelah Selatan : Desa Ketro Kecamatan Tulakan
- c. Sebelah Barat : Desa Bausan Kidul Kecamatan Ngrayun
- d. Sebelah timur : Desa Binade Kecamatan Ngrayun

Sebagaimana wiliayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Mrayan terdiri dua musim yaitu musim hujan yang terjadi pada pertengan bulan November sampai bulan Mei, sedangkang musim kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

2. Keadaan Denografis

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2020, Desa Mrayan merupakan Desa yang padat penduduknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	30 orang	29 orang
2	1-10 tahun	345 orang	378 orang
3	11-20 tahun	397 orang	395 orang
4	21-30 tahun	474 orang	445 orang
5	31-40 tahun	495 orang	435 orang
6	41-50 tahun	460 orang	480 orang
7	51-60 tahun	476 orang	471 orang
8	61-70 tahun	451 orang	427 orang
9	71-75 tahun	213 orang	203 orang

10	>75	99 orang	168 orang
	Total	3.446 orang	3.403 orang

(Data Statistik Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun tahun 2020)²

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai petani dan pekerja masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Mrayan. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia dan ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Table 3.3

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Mrayan

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	746	543
2	Buruh Tani	1.456	1.160
3	Pegawai Negeri Swasta	9	8
4	Pedagang Barang Kelontong	67	54
5	Peternak	412	205
6	Montir	4	0
7	Bidan Swasta	0	2
8	Ahli Pengobatan Alternatif	0	0
9	Tentara Nasional Indonesia	1	0
10	Seniman / Artis	67	54
11	Tukang Kayu	56	0

² Dokumentasi Balai Desa Mrayan Tahun 2020.

12	Tukang Batu	167	0
13	Ibu Rumah Tangga	0	247
14	Perangkat Desa	21	1
15	Kontraktor	2	0
16	Pemilik Warung, Rumah Mkan, Resto	8	13
17	Sopir	17	0
18	Usaha Jasa Pengarahan Tenaga Kerja	8	0
19	Tukang Kue	0	12
20	Tukang Rias	0	4
	Jumlah	5.362	

(Data Statistik Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun tahun 2020)³

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Mrayan tergolong punya pendidikan yang bisa dikatakan cukup. Dalam hal ini diperoleh dari dokumen Desa pada tahun 2020, dan lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4

Jumlah Angkatan Kerja

No	Usia	Tamat Pendidikan Umum	Jenis kelamin laki-laki	Jenis kelamin perempuan
1	18 – 58 tahun	Buta huruf	18 orang	37 orang
2	18 – 58 tahun	Tidak SD	52 orang	49 orang

³ Dokumentasi Balai Desa Mrayan Tahun 2020.

3	18 – 58 tahun	SD	447 orang	108 orang
4	18 – 58 tahun	SLTP	517 orang	412 orang
5	18 – 58 tahun	SLTA	412 orang	49 orang
6	18 – 58 tahun	Perguruan Tinggi	71 orang	48 orang
		Jumlah	1.517 orang	712 orang

(Data Statistik Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun tahun 2020)⁴

Dari table di atas bisa dilihat, bahwa banyaknya penduduk di Desa Mrayan yang hanya tamat bervariasi. Dari table di atas yang banyak adalah lulusan SLTP, dikarenakan pendapatan penduduk di Desa Mrayan hanya pas-pasan dan kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Mrayan mayoritas memiliki kepercayaan atau beragama Islam. Mereka taat dalam menjalankan agama yakni mengadakan pengajian umum pada hari besar agama. Pengajian bapak-bapak atau remaja yang dilakukan setiap Kamis malam, pengajian ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Kamis siang, yaitu yasinan keliling dan tempatnya bergantian sesuai dengan arisan nama yang keluar.

Untuk mengatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah. Adapun sarana tersebut antara lain 42 Masjid dan 12 Mushol.⁵

⁴ Dokumentasi Balai Desa Mrayan Tahun 2020.

⁵Ibid.

B. Praktik Sewa Sawah untuk Menanam Porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Pemanfaatan Sewa Sawah untuk Menanam Porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Seiring terkenalnya tanaman porang yang akhir-akhir ini dikalangan pedesaan salah satunya di desa saya, yaitu Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Porang merupakan tanaman seperti palawija yang ditanam ditanah. Walaupun harga jula tidak menentu, terkadang harga naik bahkan harga juga merosot turun, kebanyakan petani di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tetap minat untuk menanam porang. Dengan banyaknya lahan perkebunan, para petani tidak kesulitan untuk menanam porang. Bahkan sekarang bukan hanya lahan perkebunan saja yang bisa ditanami, melainkan sawah yang semula ditanami padi sekarang banyak yang dialihkan untuk menanam porang. Kebanyakan sawah yang sekarang disewakan teruntuk para petani dan dimanfaatkan untuk menanam porang yang sedang populer dikalangan pedesaan dan jika bisa dikatakan mudah untuk perawatan porang tersebut. Sebelum terjadinya akad sewamenyewa, biasanya orang yang akan menyewa sawah mendatangi rumah pemilik sawah jauh hari sebelum terjadinya akad. Di mana orang yang akan menyewa sawah membawakan bibit tanaman porang yang dikasihkan kepada pemilik sawah untuk mengambil perhatian pemilik

sawah supaya mau menyewakan sawah kepada orang yang akan menyewa tersebut.

Setelah itu beberapa hari kemudian terjadilah akad, pihak penyewa mendatangi rumah pihak pemilik tanah. Akad yang dilakukan hanya secara lisan tanpa melibatkan orang lain. Dalam akad sewa sawah yang dilakukan antara penyewa dan pemilik tanah membahas anatar lain yaitu, Pemanfaatan sawah yang disewa digunakan untuk menanam porang, bukan tanaman yang lain, kesepakatan harga sewa per tahun, berapa lama sewa yang dilakukan selama 4 tahun, pembayaran sewa sawah dilakukan setiap musim panen berupa uang, tetapi tahun pertama dibayar diawal.⁶ Dalam hal ini terjadi peralihan jenis tanaman yang ditanam di sawah.

Menurut wawancara dengan Bapak Didik selaku pemilik sawah “ pada kesepakatan akad memang penyewa hanya memanfaatkan sawah yang disewa untuk menanam porang mbak. Bedanya dengan informasi yang diberikan oleh Bapak Karni adalah sawah Bapak Karni disewa selama 4 tahun sedangkan punya saya disewa selama 5 tahun”.⁷

Seiring dengan harga jual porang yang tidak menentu yaitu naik turunnya harga jual, banyak petani yang semula sawahnya dimanfaatkan untuk menanam porang sebagian diganti dengan tanaman lainnya seperti, kedelai, kacang tanah, cabai dan lain sebagainya. Begitupula dengan sawah yang disewakan untuk dimanfaatkan menanam porang tetapi sebagian dialihkan jenis tanaman dengan tanaman lain yaitu padi. Menurut

⁶Bapak Karni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

⁷ Bapak Didik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 19 Mei 2021.

wawancara dengan Bapak Gandul selaku pemilik sawah, “iya dulu memang kesepakatan sawah yang disewa hanya dimanfaatkan untuk menam porang saja. Ketika si penyewa mengalami kerugian, tiba-tiba sebagian sawah ditanami padi tanpa meminta izin kepada saya terlebih dahulu. Si penyewa itu pengennya seenaknya sendiri padahal itu sawah milik saya”.⁸

Pada kenyataannya, bahwa sawah yang semula pemanfaatannya hanya untuk ditanami porang ternyata ditanami padi juga walaupun hanya sebagian. Penyewa mengungkapkan alasan mengapa penyewa memanfaatkan sawah yang semula ditanami porang, juga ditanami padi. Ketika sawah yang semula disewakan dengan pemanfaatan untuk menanam porang mengalami kerugian pada tahun ke 3, maka penyewa mencari alternatif tanaman yang bisa ditanam di sawah yaitu padi. Mengapa penyewa menanam padi juga pada sawah yang disewa karena penyewa takut jika tahun selanjutnya mengalami kerugian lagi.⁹ Menurut wawancara dengan Bapak Marno selaku penyewa sawah,

Tidak semua sawah yang semula saya tanami porang saya gantikan dengan ditanami padi. Melainkan hanya sebagian saja, dalam arti pemanfaatan utama sawah tersebut tetap digunakan untuk menanam porang dan padi ditanam hanya untukantisipasi ketika pada musim panen porang mengalami kerugian, jadi masih ada tanaman lainnya yaitu padi. Di sini saya juga tidak merugikan salah satu pihak yaitu pemilik sawah, karena padi yang saya tanam pada sawah tersebut sebagai gantinya saya memberikan hasil sebagian padi kepada pemilik sawah. Jadi apa yang menjadi kewajiban saya, sudah saya

⁸ Bapak Gandul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Mei 2021.

⁹ Bapak Di, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

lakukan. Intinya sawah yang sawah sewa manfaat utamanya tetap sama¹⁰

Berkaitan dengan pemanfaatan sewa sawah yang tidak sesuai yang dilakukan oleh penyewa ternyata tanpa sepengetahuan pemilik sawah itu sendiri. Menurut wawancara dengan Bapak Di selaku penyewa sawah, ” intinya saya juga sependapat seperti itu, saya yang sawah sewa dari pemilik sawah saya fokuskan untuk menanam porang. Ketika tiba-tiba saya mengalami kerugian, wajar-wajar saja kan ketika saya menanam padi pada sawah yang telah sewa tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu”.¹¹

Bahkan sebelum sawah yang disewakan itu ditanami padi, pihak penyewa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah. Menurut wawancara dengan Bapak Slamet selaku pemilik sawah, “sebenarnya saya kecewa, pada kesepakatan diawal hanya ingin ditanami porang saja bukan tanaman lain. Jika memang berniat untuk ditanami padi, sebelumnya alangkah lebih baik meminta izin dahulu. Dari pada ketika jatuh waktu pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan itu merugikan saya”.¹²

Menurut wawancara dengan Bapak Wanto selaku dari pemilik sawah, “saya juga setuju, alangkah baiknya ketika hendak menanam tanaman lainnya terlebih dahulu meminta izin. Ya jujur saja begitu apa adanya, sebabnya apa, alasannya apa begitu. Supaya para pemilik sawah

¹⁰ Bapak Marno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

¹¹ Bapak Di, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2021.

¹² Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

tidak kecewa atas kejadian penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah tersebut . ujung-ujungnya nanti pembayaran juga tidak sesuai”.¹³

2. Praktik Pembayaran Sawah untuk Menanam Porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Di awal akad sudah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, yaitu tentang pembayaran harga sewa sawah yang telah disepakati besar kecilnya harga. Tahun pertama, tahun ke dua pembayaran yang jatuh tempo pada waktu panen porang sesuai dengan pembayaran pada akad yang disepakati.

Ternyata pada tahun selanjutnya pembayaran sewa sawah tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran yang biasanya berupa uang ternyata sebagian digantikan dengan padi. Karena padi itu digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran sewa sawah yang semula berupa uang sekarang sebagian berupa padi juga. Sebab, pada sawah yang disewa tersebut tidak hanya ditanami porang melainkan sebagian ditanami padi juga. Jika pembayaran yang diberikan berupa bentuk padi, padi tersebut jika dijual dan dihitung nominalnya tidak sesuai atau tidak cukup untuk menutupi kekurangan pembayaran.¹⁴

Menurut wawancara dengan Bapak Marno selaku penyewa sawah

Begini ya, terkait pembayaran yang sebagian saya ganti dengan padi, padi itu sebagai ganti atas sawah yang saya sewa sebagian saya tanami padi. Meskipun padi itu jika dinominalkan atau dijual tidak sebanding harganya, yang penting saya masih mau

¹³ Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Mei 2021.

¹⁴ Bapak Didik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

bertanggung jawab atas ganti sawah yang saya sewa ditanami padi. Benar saya dahulu menjanjikan pembayarn sewa berupa uang, namun ketika saya menggantikan manfaat sewa yang sebagian sawah ditanami padi, saya juga masih memberi gantinya. Saya memang tidak mau membayar harga sewa seperti pada kesepakatan di awal, karena sawah yang saya tanami porang tidak semua melainkan sebagian saya tanami padi. Berarti wajar saja saya tidak memberikan uang sebesar uang sewa seperti biasanya. Selain itu untuk sawah yang sebagian saya tanami padi, saya gantikan dengan padipula. Jadi, saya masih bertanggung jawab akan hal pembayaran sewa sawah ini.¹⁵

Menururt wawancara dengan Bapak Wanto selaku pemilik sawah, “sebenarnya terkaitan dengan pembayaran sewa sawah yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemilik merasa kecewa dan keberatan ketika pembayaran sewa sawah tidak sesuai. Semula dibayara dengan uang, ternyatai sekarang sebagian dibayar dengan padi. Pemilik sawah beranggapan akan merugikan salah satu pihak yaitu pemilik sawah”.¹⁶

Padi yang dimaksud adalah padi yang ditanam di sawah tersebut, maka untuk menutupi kekurangan pembayaran sewa sawah digantikan dengan padi pula. Tapi mau bagaimana lagi, dari pada pemilik sawah rugi karena tidak mau menerima padi tersebut sebagai ganti untuk menutupi kekurangan pembayaran dan sebagai ganti sewa sawah yang ditanami padi tersebut.¹⁷

Wawancara dengan Bapak Sarmin selaku pemilik sawah, “ya mau bagaimana lagi mbak, saya sudah ikhlas dengan pembayaran sewa ada yang digantikan dengan padi. Kebetulan sekali pada masa panen tahun

¹⁵ Bapak Marno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Mei 2021.

¹⁶Bapak Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

¹⁷Ibid.

lalu pemilik sawah mengalami kerugian , jadi padi yang diberikan penyewa bisa untuk tambahan stock bahan pokok keluarga walaupun takarannya hanya dikira-kira.”¹⁸

Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pemilik sawah, “ terkait pembayaran yang sebagian berupa padi, saya ikhlas saja. Dari saya tidak mendapat ganti sama sekali. Meskipun sebenarnya saya kecewa terkait pembayaran tersebut. Tapi ya ikhlas, rezeki sudah ada yang mengatur mbak”.¹⁹

Padi yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran dari penyewa untuk pemilik sawah hanya dikira-kira saja, karena penyewa beranggapan pemanfaatan utama tetap untuk ditanami porang, sedangkan padi hanya untuk alternatif tanaman yang digunakan untuk cadangan atau jaga-jaga jika penyewa mengalami kerugian kembali. Pemilik sawah hanya menerima dengan lapang dada, jika ternyata padi tersebut jika dinominalkan tidak cukup banyak jumlahnya.²⁰

Menurut wawancara dengan Bapak Di (nama samara) selaku dari pihak penyewa,

Memang mbak pada kesepakatan di awal terkait pembayaran sewa sawah, pembayarannya berupa uang. Tetapi terkait saya menanam padi di sawah yang telah sawah sewa, menurut saya boleh-boleh saja. Apalagi saya juga memberi ganti kepada pemilik sawah yaitu Bapak Sarmin dengan menggantikan padi hasil panen saya pada sawah yang telah saya sewa. Kemudian Bapak Sarmin juga menerima akan pembayaran tersebut, walaupun pada awal pembayaran Bapak Sarmin menolak

¹⁸Bapak Sarmin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

¹⁹ Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

²⁰Bapak Gandul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

digantikan padi. Tetapi, jika tidak mau saya tidak akan mengganti padi itu menjadi uang.²¹



²¹ Bapak Karni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 19 Mei 2021.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA SAWAH UNTUK
MENANAM PORANG DI DESA MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sewa Sawah untuk Menanam Porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Setelah penulis paparkan mengenai kerangka konsep *ijārah* dalam Islam pada BAB II dan gambaran umum tentang sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada BAB III, maka dalam BAB IV ini penulis menguraikan mengenai analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain dan tidak akan bisa hidup sendiri kecuali dengan bantuan orang lain. Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong dalam kerjasama antar dua orang atau lebih. Hal ini dimaksud sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu *ijārah* dalam bentuk sewa.

Pemanfaatan sawah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang semula sewa sawah digunakan untuk menanam porang ternyata tidak dipenuhi oleh penyewa. Yang semula sewa sawah untuk menanam padi, tetapi yang terjadi

pemanfaatan sawah tersebut dialihkan dengan tanaman lain walaupun hanya sebagian saja. Penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah ini tanpa seizin dari pemilik sawah dan tanpa diketahui pemilik sawah. Pemilik sawah baru mengetahui jika pemanfaatan sewa sawah yang semula digunakan untuk menanam porang tetapi yang terjadi dialihkan dengan tanaman lain ketika pembayaran sewa tidak sesuai dengan kesepakatan dan di situ penyewa menjelaskan alasan tidak sesuainya karena hal tersebut.

Setelah melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngarayun Kabupaten Ponorogo, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil analisis hukum Islam terhadap fakta-fakta di atas yakni sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan rukun dan syarat sudah terpenuhi yaitu pemilik sawah dan penyewa sebagai orang yang mengadakan perjanjian, tentu keduanya berakal dan sudah *bāliqh*. Sawah sebagai objek sewanya sudah ada ketentuan pembayaran atas ganti manfaat sawah yang disewa, pernyataan *ijāb* dan *qobūl* yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah.

Menegenai pemanfaatan sewa sawah, pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan pihak penyewa sudah dijelaskan, bahwa obyek *ijārah* yaitu sewa sawah yang akan disewa dimanfaatkan untuk menanam porang dan bukan untuk tanaman lainnya. Tentu dalam akad sudah jelas dimanfaatkan hanya untuk menanam porang saja bukan dimanfaatkan untuk menanam padi ataupun tanaman yang lainnya. Tetapi, pada kenyataannya sawah

yang disewa yang tujuannya dimanfaatkan untuk menanam porang ternyata tidak dipenuhi oleh pihak penyewa. Karena penyewa menanam tanaman selain porang pada sawah yang disewa tersebut. Dengan alasan untuk jaga-jaga ketika musim panen porang tiba dan mengalami kerugian, maka masih ada tanaman lain yaitu padi yang juga ditanam di tempat sawah yang disewa tersebut.

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud yang digunakan. Karena *ijārah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa. Sudah jelas dalam agama Islam dibolehkan melakukan *ijārah* salah satunya adalah sewa sawah.

Diperbolehkan menyewakan tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki.

Jika seseorang menyewa sebidang tanah, maka dalam akad harus dijelaskan fungsi tanah tersebut, apakah itu pertanian, perkebunan atau untuk mendirikan bangunan. Pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan tanah kecuali untuk fungsi yang dinyatakan dalam akad.

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan pembangunan dan tanaman. Sepeti halnya juga memperlambat tumbuhan yang ditanam di

tanah. Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati dengan syarat akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati lebih sedikit.¹

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan sewa sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hukumnya fasid karena pemanfaatan obyek sewan yaitu sawah menyalahi aturan dalam Islam dan perjanjian yang telah disepakati sebab pada kesepakatan sawah yang di sewa dimanfaatkan untuk menanam porang bukan untuk tanaman lainnya. Tetapi, pada kenyataan sawah yang di sewa tersebut bukan hanya ditanami porang melainkan ditanami padi dan itu tidak terdapat pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan anatar pemilik sawah dengan pihak penyewa.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Sewa Sawah untuk Menanam Porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Kegiatan pertanian tidak selamanya selalu mendatangkan keuntungan, terkadang juga merugi. Segala resiko tidak bisa diprediksi dalam kegiatan pertanian. Seperti halnya yang terjadi pada sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan sewa yang dilakukan penyewa beresiko terhadap pembayaran harga sewa atau pembayarann uang sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan dala akad yang telah dibuat.

¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* Terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 30-31.

Dalam kejadian ini pemilik sawah merasa telah dirugikan akibat kejadian penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang dilakukan pihak penyewa tanpa sepengetahuan dari pemilik sawah itu sendiri. Dikarenakan kejadian tersebut maka pembayaran sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bermasalah.

Di awal akad sudah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, yaitu tentang pembayaran harga sewa sawah yang telah disepakati besar kecilnya harga. Tahun pertama, tahun ke dua pembayaran yang jatuh tempo pada waktu panen porang sesuai dengan pembayaran pada akad yang disepakati.

Akibat dari penyalahgunaan pemanfaatan sawah yang disewa dengan tujuan untuk menanam porang yang pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik dengan sebab sawah yang disewa untuk menanam porang ternyata ditanami tanaman lain yaitu padi. Hal tersebut berimbas terhadap praktik pembayaran sewa sawah untuk menanam porang yang tidak sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Awalnya sebelum terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah yang tujuannya untuk menanam porang, pembayaran harga sewa masih sesuai seperti dalam kesepakatan perjanjian di awal akad. Pembayaran tahun pertama sewa sawah dilakukan di awal, maksudnya pembayarannya di awal dan untuk tahun selanjutnya pembayaran harga sewa atau uang sewa dilakukan setiap musim panen. Tahun pertama, tahun kedua pembayaran sesuai dengan

kesepakatan perjanjian pada akad yang telah disetujui antara pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah.

Ternyata pada tahun selanjutnya pembayaran sewa sawah tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran yang biasanya berupa uang ternyata sebagian digantikan dengan padi. Dengan alasan padi tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran sewa sawah yang semula berupa uang sekarang sebagian berupa padi juga. Sebab, pada sawah yang disewa tersebut tidak hanya ditanami porang melainkan sebagian ditanami padi juga. Jika pembayaran yang diberikan berupa bentuk padi, padi tersebut jika dijual dan dihitung nominalnya tidak sesuai atau tidak cukup untuk menutupi kekurangan pembayaran.² Padi yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran dari penyewa untuk pemilik sawah hanya dikira-kira saja, karena penyewa beranggapan pemanfaatan utama tetap untuk ditanami porang, sedangkan padi hanya untuk alternative tanaman yang digunakan untuk cadangan atau jaga-jaga jika penyewa mengalami kerugian kembali.

Atas kejadian penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian akad berakibat terhadap pembayaran harga sewa atau pembayaran uang sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada pemilik, pemilik sawah merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Karena berakibat pada pembayaran harga sewa yang tidak sesuai dan dirasa masih kurang dari apa yang telah menjadi kesepakatan pada akad yang dilakukan di awal. Sebenarnya mereka yaitu pemilik sawah merasa

²Bapak Didik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

kecewa, merasa marah, bahkan merasa keberatan atas pembayaran harga sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan apada akad di awal. Namun mau bagaimana lagi, pihak penyewa tidak akan membayar harga sewa sesuai seperti yang terjadi di awal-awal. Karena mereka beranggapan bahwa, pada sawah yang disewa yang tujuan utama dimanfaatkan untuk menanam porang tersebut tidak ditanami porang sepenuhnya karena sebagian ditanamai dengan padi. Jadi penyewa hanya membayar sebagian saja. Terkait padi yang ditanam di sawah yang disewa tersebut, untuk pembayarannya atau sebagai ganti ruginya penyewa memberikan sebagian padi kepada pemilik sawah. Pada akhirnya pemilik sawah menerima dengan lapang dada dan ikhlas atas kejadian pembayaran sewa tidak sesuai dengan kesepakatan akad yang diperjanjikan di awal. Walau pun ternyata padi yang diberikan dari pihak penyewa takarannya hanya dikira-kira. Bahkan jika dinominalkan tidak cukup banyak jumlahnya.pemilik sawah tetap ikhlas dari pada tidak mendapat ganti sama sekali.³

Wawancara dengan Bapak Sarmin selaku pemilik sawah, “mau bagaimana lagi saya sudah ikhlas dengan pembayaran sewa ada yang digantikan dengan padi. Kebetulan sekali pada masa panen tahun lalu pemilik sawah mengalami kerugian , jadi padi yang diberikkan penyewa bisa untuk tambahan stock bahan pokok keluarga walaupun takarannya hanya dikira-kira.”⁴

Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pemilik sawah, “ terkait pembayaran yang sebagian berupa padi, saya ikhlas saja. Dari pada saya tidak

³Bapak Gandul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

⁴Bapak Sarmin, *Hasi Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

mendapat ganti sama sekali. Meskipun sebenarnya saya kecewa terkait pembayaran tersebut. Tapi ya ikhlas, rezeki sudah ada yang mengatur mbak”.⁵

Setelah melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang yang berakibat pada pembayaran harga sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngarayun Kabupaten Ponorogo, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil analisis hukum Islam terhadap fakta-fakta di atas yakni sebagai berikut:

Ijārah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jika suatu manfaat telah didapat oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus mengganti manfaat tersebut. Contohnya seperti sewa rumah, jika seseorang telah mendapatkan manfaat dari sewa rumah tersebut, maka ia harus mengganti manfaat tersebut dengan uang atau dengan hal yang lain yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Sama halnya dengan sewa sawah untuk menanam porang yang terjadi di Desa saya yaitu Desa Mrayan Kecamatan Ngarayun Kabupaten Ponorogo. Setelah penyewa mengambil manfaat dari sawah yang disewa yaitu berupa sawah yang digunakan untuk menanam porang, maka pihak penyewa berkewajiban mengganti manfaat sawah tersebut dengan membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan pada akad yang telah dilakukan antara pemilik sawah dan pihak penyewa. Jika pihak penyewa tidak mengganti manfaat atas barang sewaan yang telah disewa akan berakibat merugikan pemilik sawah. Sebab, di

⁵ Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Februari 2021.

dalam Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* harus senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud yang digunakan. Karena *ijārah* adalah suatu akad pengupahan atau penggantian jasa.

Jadi sewa sawah yang terjadi di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tentang pembayaran harga sewa atau pembayaran uang sewa harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Namun pada kenyataannya pembayaran harga sewa sawah tidak seperti dalam anjuran Islam. Berikut adalah beberapa pendapat dari berbagai tokoh tentang harga sewa yaitu anatar lain:

1. Menurut Ḥanfiyah tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimana keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ini, ataupun berupa yang disifati dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian persewaan itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.⁶
2. Menurut Sayyid Sābiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau mengangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.⁷

⁶Abdurrahman Al Jazari, *Al Fiqh 'ala Madzhabihil Arba'ah* (Semarang: Asy-Syifa', 1994),

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 26.

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad “ sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. jika orang menyewakan menyerahkan ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan system ijarah dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima ain (agar ain dapat diserahkan kepadanya).⁸
4. Menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila penyewa tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, mukjir dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.

Upah atau uang sewa itu harus dibayar sesuai dengan ketentuan akadnya, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Di samping itu, karena *ijārah* itu merupakan suatu akad maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau uang sewa harus dipenuhi, apakah ditentukan dengan pembayaran kontan atau ditentukan dengan pembayaran

⁸Ibid.

bertempo. Sebab, orang-orang mukmin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka tentukan.⁹

Jadi sewa sawah yang terjadi di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tentang pembayaran harga sewa atau pembayaran uang sewa harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Namun pada kenyataannya pembayaran harga sewa sawah tidak seperti dalam anjuran Islam. Meskipun pembayaran harga sewa atau uang sewa sawah yang diterima pemilik sawah tidak sesuai dengan kesepakatan, tetapi mereka ikhlas dengan sebagian pembayaran diganti dengan padi. Meskipun padi tersebut diberikan dari penyewa hanya dikira-kira saja dan jika dinominalkan menjadi uang tidak terlalu besar dan tidak dapat menutup kekurangan pembayaran harga sewa.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran harga sewa sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak terpenuhinya rukun berupa manfaat. Namun, karena dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela hukumnya menjadi sah. Meskipun harga sewa yang semula dibayar dengan uang tetapi sebagian dibayar dengan padi.

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II* Terj. Achmad Zainudin (Surabaya: PT.Bina Ilmu), 189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sewa sawah untuk menanam porang di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo hukumnya fasid karena pemanfaatan obyek sewa yaitu sawah menyalahi aturan dalam Islam dan perjanjian yang telah disepakati sebab pada kesepakatan sawah yang di sewa dimanfaatkan untuk menanam porang bukan untuk tanaman lainnya. Tetapi, pada kenyataan sawah yang disewa tersebut bukan hanya ditanami porang melainkan ditanami padi dan itu tidak terdapat pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan anatar pemilik sawah dengan pihak penyewa.
2. Parktik pembayaran harga sewa sawah di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sah dengan karena tidak terpenuhinya rukun yaitu manfaat. Namun, karena antara penyewa dan pemilik sawah rela, meskipun ada rukun yang tidak terpenuhi manfaat yaitu obyek pemanfaatan. Tetapi., karena dilandasi dngan sama-sama rela maka hukumnya menjadi sah.

B. Saran-saran

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharap bisa memberikan manfaat. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemilik Sawah

Hendaknya pemilik sawah lebih tegas lagi terhadap penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah yang dapat merugikan salah satu pihak dan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya praktik sewa menyewa sawah yang sesuai dengan huku Islam

2. Bagi Penyewa Sawah

Hendaknya penyewa harus betul-betul melaksanakan apa yang telah disepakati dalam melakukan akad. Supaya tidak ada penyalahgunaan pemanfaatan sewa sawah yang berakibatkan tidak sesuainya pembayaran harga sewa seperti dalam kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II* Terj. Achmad Zainudin (Surabaya: PT.Bina Ilmu)
- Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*.Yongyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo : STAIN Po Press, 2006.
- Al-Jazari, Abdulrahman.*Al Fiqh 'ala Madzhahibil Arba'ah* jilid 4,terj.Moh Zuhri dkk.Semarang : Asy-Syifa', 1994.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhari. *Hukum Isalam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung : Al-Ma'arif, 1995.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Semarang :Karya Toha Putra, 1987.
- Departemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa ,1993.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghufron, Anshori Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2002
- Hardani, dkk.*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media, 2013.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2006

- Mulyana, Denddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roskadarya, 2001.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Afazlur. *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeryono*. Yogyakarta: Dhanan Bakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunah Jilid 12 Terj. Kamaludin*. Yogyakarta: Pustaka, 1996.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Shonhaji, Abdullah dkk. *Terj. Sunah Ibnu Majah Jilid 3*. Semarang: CV. Asy-Syifa 1993.
- Siyoto, Sandu dan sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto. *Metodelodi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etika Dagang Menurut Islam, cet II*. Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Dwi Laila Zulfa, "Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegera", skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Inayatur Rohmah Sa'idah, "Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)", skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- Nurul Istirofah, "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleter, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).